



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	LAURENSIUS SETO ;
Tempat lahir	:	Patisomba ;
Umur/ tanggal lahir	:	27 Tahun / 19 September 1986 ;
Jenis kelamin	:	Laki-Laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Patisomba, Kel. Wuring, Kec. Alok Barat, Kab. Sikka ;
Agama	:	Katholik ;
Pekerjaan	:	Petani ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 9 Desember 2013 s/d. 28 Desember 2013 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 29 Desember 2013 s/d. tanggal 6 Februari 2014 ;
- 3 Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 6 Februari 2014 s/d. tanggal 25 Februari 2014 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Maumere, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 19 Februari 2014 s/d. tanggal 20 Maret 2014 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Maumere, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 21 Maret 2014 s/d. tanggal 19 Mei 2014 ;

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukumnya **Marianus Moa, SH.**, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum, tanggal 27 Februari 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 13 / Pen.Pid / 2014 / PN.MMR, tanggal 19 Februari 2014, tentang penunjukan Majelis Hakim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 13 / Pen.Pid / 2014 / PN.MMR, tanggal 19 Februari 2014, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa LAURENSIUS SETO alias SETO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MENGHILANGKAN NYAWA ORANG LAIN" sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair pasal 338 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bilah parang bergagang kayu dengan panjang 70 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar baju kemeja dengan motif kotak-kotak berwarna merah putih.
- 1 (satu) lembar celan pendek berwarna hijau
- 1 (satu) pasang sandal jepit merk sky way berwarna putih hijau

Dikembalikan kepada keluarga korban MARKUS WARA ;

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan - alasan sebagai berikut :

- 1 Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya yang dengan sengaja membunuh korban Markus Ware pada tanggal 8 Desember 2013 ;
- 2 Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Terdakwa mempunyai tanggungan istri yang saat ini sedang hamil tua dan mau melahirkan ;
- 4 Terdakwa merasa bertobat dan menyesali perbuatannya ;
- 5 Terdakwa masih muda dan diharapkan merubah sikap dan perilakunya setelah menjalani hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia terdakwa LAURENSIUS SETO Als SETO pada hari Minggu tanggal 08 Desember Tahun 2013 sekitar jam 18.45 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain sekitar Bulan Desember Tahun 2013 bertempat di Jalan Magepanda RT.43 RW.10 Kelurahan Wuring, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere , dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban MARKUS WARA TENGGE, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari terdakwa membawa sebilah parang bergagang kayu dengan panjang kurang lebih sekitar 70 cm hendak memotong batang pisang di depan rumah untuk memberi makan babi, lalu di jalan terdakwa berpapasan dengan korban MARKUS WARA TENGGE kemudian terdakwa menyapa korban dengan mengatakan "bapa mau kemana" akan tetapi korban tidak menjawab, lalu terdakwa bertanya lagi kepada korban "bapa marah dengan saya kah" dan korban sambil menoleh ke arah terdakwa mengatakan " kau mau perlu apa" dan terdakwa pun menjawab mengatakan "bapa tolong kasi saya punya sertifikat, saya sudah malu tinggal di tempat mama mantu, saya perlu tempat tinggal" seketika itu korban dengan nada suara keras mengatakan "buat apa kau tanya - tanya lagi barang itu, barang itu sudah hilang". Mendengar perkataan korban tersebut seketika itu terdakwa langsung emosi dan langsung dengan menggunakan parang yang dibawanya terdakwa menebas korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai tubuh bagian belakang korban, lalu korban lari dan dikejar oleh terdakwa dan korban masuk ke dalam rumah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIFALIA BARA Alias RIFA dan di dalam ruang tamu terdakwa kembali dengan menggunakan parang yang dibawanya menebas korban berulang-ulang kali yang mengenai tubuh korban lalu korban masuk ke dalam kamar dan naik diatas tempat tidur, di dalam kamar tersebut terdakwa kembali menebas korban dan korban sempat menghindar sehingga tebasan tersebut mengenai tiang penyangga tempat tidur, dan korban berusaha keluar kamar, karena korban merasa terdesak korban tidak bisa keluar kamar dan seketika itu terdakwa kembali mengayunkan parang yang dibawanya mengenai bagian kepala dan pada saat itu korban sempat menahan dengan menggunakan tangannya sampai akhirnya jari tangan korban putus, tidak berhenti sampai disitu kemudian terdakwa menusuk korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan parang mengenai dada sebelah kanan korban hingga mengakibatkan korban tersandar di dinding dalam kamar, beberapa saat kemudian terdakwa mencabut parang tersebut dan pergi meninggalkan korban ;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban MARKUS WARA TENGGE menderita luka terbuka pada bagian kepala atas dan tengah kiri, luka terbuka pada dada depan kanan menembus tulang rusuk dan rongga paru-paru, luka terbuka pada bagian dada kiri belakang dan menembus rongga dada, luka terbuka dengan tepi tajam pada jari tangan kanan, luka sayatan pada lengan kanan yang menyebabkan korban meninggal dunia ;

Hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah dr. TC. HILLERS MAUMERE Nomor : RSUD/211/XIINER/2013 atas nama MARKUS WARA (terlampir dalam berkas perkara) yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AHMAD RIYADI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 1 Kepala : Luka terbuka pada kepala atas dan tengah kiri.
panjang delapan centi meter tembus tulang tengkorak.
luka sayatan diameter kurang lebih lima centi meter.
- 2 Dada : Luka terbuka pada dada depan kanan menembus tulang rusuk dan rongga paru-paru dengan ukuran panjang kurang lebih lima centi meter.
Luka terbuka pada bagian dada kiri belakang dan menembus rongga dada panjang sepuluh centi meter.
- 3 Anggota gerak atas : Luka terbuka dengan tepi tajam pada jari tangan kanan dua, tiga, empat panjang kurang lebih satu centi meter.
Luka sayatan atau terbuka pada lengan kanan atas panjang kurang lebih sepuluh centi meter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Keadaan tersebut diatas akibat benturan dengan benda padat tajam.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 338 KUHP.

Subsidaire :

Bahwa ia terdakwa LAURENSIUS SETO Alias SETO pada hari Minggu tanggal 08 Desember Tahun 2013 sekitar jam 18.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar Bulan Desember Tahun 2013 bertempat di Jalan Magepanda RT.43 RW.10 Kelurahan Wuring, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere, telah melakukan penganiayaan terhadap korban MARKUS WARA TENGGGE yang mengakibatkan matinya

korban MARKUS WARA TENGGGE, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari terdakwa membawa sebilah parang bergagang kayu dengan panjang kurang lebih sekitar 70 cm hendak memotong batang pisang didepan rumah untuk memberi makan babi, lalu di jalan terdakwa berpapasan dengan korban MARKUS WARA TENGGGE kemudian terdakwa menyapa korban dengan mengatakan "bapa mau kemana" akan tetapi korban tidak menjawab, lalu terdakwa bertanya lagi kepada korban "bapa marah dengan saya kah" dan korban sambil menoleh ke arah terdakwa mengatakan " kau mau perlu apa" dan terdakwa pun menjawab mengatakan "bapa tolong kasi saya punya sertifikat, saya sudah malu tinggal di tempat mama mantu, saya perlu tempat tinggal" seketika itu korban dengan nada suara keras mengatakan "buat apa kau tanya - tanya lagi barang itu, barang itu sudah hilang". Mendengar perkataan korban tersebut seketika itu terdakwa langsung emosi dan langsung dengan menggunakan parang yang dibawanya terdakwa menebas korban sebanyak 1(satu) kali mengenai tubuh bagian belakang korban, lalu korban lari dan dikejar oleh terdakwa dan korban masuk ke dalam rumah saksi RIFALIA BARA Alias RIFA dan di dalam ruang tamu terdakwa kembali dengan menggunakan parang yang dibawanya menebas korban berulang-ulang kali yang mengenai tubuh korban lalu korban masuk ke dalam kamar dan naik diatas tempat tidur, di dalam kamar tersebut terdakwa kembali menebas korban dan korban sempat menghindar sehingga tebasan tersebut mengenai tiang penyangga tempat tidur, dan korban berusaha keluar kamar, karena korban merasa terdesak korban tidak bisa keluar kamar dan seketika itu terdakwa kembali mengayunkan parang yang dibawanya mengenai bagian kepala dan pada saat itu korban sempat menahan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangannya sampai akhirnya jari tangan korban putus, tidak berhenti sampai disitu kemudian terdakwa menusuk korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan parang mengenai dada sebelah kanan korban hingga mengakibatkan korban tersandar di dinding dalam kamar, beberapa saat kemudian terdakwa mencabut parang tersebut dan pergi meninggalkan korban.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban MARKUS WARA TENGGE menderita luka terbuka pada bagian kepala atas dan tengah kiri, luka terbuka pada dada depan kanan menembus tulang rusuk dan rongga paru-paru, luka terbuka pada bagian dada kiri belakang dan menembus rongga dada, luka terbuka dengan tepi tajam pada jari tangan kanan, luka sayatan pada lengan kanan yang menyebabkan korban meninggal dunia.

Hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah dr. TC. HILLERS MAUMERE Nomor : RSUD/211 /XIUVER/2013 atas nama MARKUS WARA (terlampir dalam berkas perkara) yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AHMAD RIYADI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 1 Kepala : Luka terbuka pada kepala atas dan tengah kiri.
panjang delapan centi meter tembus tulang tengkorak.
luka sayatan diameter kurang lebih lima centi meter.
- 2 Dada : Luka terbuka pada dada depan kanan menembus tulang rusuk dan rongga paru-paru dengan ukuran panjang kurang lebih lima centi meter.
Luka terbuka pada bagian dada kiri belakang dan menembus rongga dada panjang sepuluh centi meter.
- 3 Anggota gerak atas : Luka terbuka dengan tepi tajam pada jari tangan kanan dua, tiga, empat panjang kurang lebih satu centi meter.
Luka sayatan atau terbuka pada lengan kanan atas panjang kurang lebih sepuluh centi meter.

Kesimpulan :

Keadaan tersebut diatas akibat benturan dengan benda padat tajam.

Perbuatan terdakwa LAURENSIUS SETO Alias SETO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut :

- 1 MANSUETUS SENA alias SENA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa pelakunya adalah Laurensius Seto yang sekarang menjadi terdakwa dan korbannya adalah Markus Wara Tengge ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 8 Desember 2013 sekitar pukul 18.45 Wita bertempat di Jl. Magepanda, RT. 43, RW. 10 Kel. Wuring, Kab. Sikka ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya karena pada saat kejadian saksi berada di kios, saksi sedang melayani orang belanja ;
- Bahwa saksi hanya mendengar dari ceritera masyarakat sekitar soal kejadian tersebut ;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 8 Desember 2013 sekitar pukul 18.45 wita saat saksi di dalam kios sedang melayani orang belanja tiba-tiba melihat ada orang berlari disamping kios saksi tetapi saksi tidak melihat siapa yang berlari dan ada orang yang mengejar dari belakang, saksi juga tidak melihat orang yang mengejar tersebut karena keadaan sudah gelap, kemudian tiba-tiba saja banyak orang berdatangan menuju samping rumah saksi dan mereka berkeruman, lalu saksi menutup toko dan berjalan menuju ketempat orang berkerumun tersebut, saksi mendengar penjelasan bahwa Seto telah membunuh Markus Wara Tengge di rumah adik saksi yang bernama Rifa ;
- Bahwa setelah itu saksi dan masyarakat sekitarnya berusaha menahan mobil yang lewat dengan tujuan agar korban dibawa ke Rumah Sakit, tetapi setiap mobil yang lewat tidak mau berhenti, sampai akhirnya datang petugas Kepolisian ketempat kejadian ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana kejadiannya, hanya tiba tiba saja banyak orang berkerumun menjelaskan kepada saksi bahwa Laurensius Seto telah membunuh Markus Wara Tengge;
- Bahwa yang saksi ketahui dari mendengar cerita di Masyarakat sekitar bahwa terdakwa dan korban pernah ada masalah tanah dimana sertifikat tanah milik orang tua terdakwa berada di korban ;
- Bahwa dari rekonstruksi oleh Polisi saksi mengentahui bahwa Korban meninggal dirumah adik saksi yang bernama Rifa tepatnya diruang tamu, korban meninggal dalam posisi duduk bersandar di bale – bale yang berada diruang tamu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi ;
- 2 **RIFALIA BARA alias RIFA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa ;
 - Bahwa pada saat itu saksi mendengar orang berteriak teriak bahwa ada pembunuhan, lalu saksi berlari dan melihat orang banyak berkerumun dirumah saksi, lalu saksi mendengar cerita dari orang – orang tersebut bahwa yang melakukan pembunuhan bernama Seto sedangkan korbannya adalah Markus Wara Tengge ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2013 sekitar pukul 18.45 Wita bertempat di Jl. Magepanda RT. 43 RW. 10, Kel. Wuring, Kab, Sikka ;
 - Bahwa saat kejadian tersebut saksi berada dirumah kakak saksi Mansuetus Sena sedang nonton TV dan kebetulan rumahnya bersebelahan dengan rumah saksi ;
 - Bahwa korban meninggal di dalam rumah saksi ;
 - Bahwa saksi tidak tahu persis kondisi korban karena saksi takut masuk dalam rumah, saksi hanya melihat dari teras rumah saksi korban dalam keadaan berlumuran darah dengan posisi duduk bersandar di bale – bale di ruang tamu, lalu saksi mendengar ceritera dari orang – orang bahwa saat itu korban sudah mati ;
 - Pada saat kejadian korban dan Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi, saat itu rumah saksi tidak ada orang karena saksi dengan Mama saksi sedang menonton TV di rumah Kakak Mansuetus Sena dan pintu rumah saksi terbuka ;
 - Bahwa saksi hanya mendengar cerita bahwa saksi korban adalah adik kandung dari ayah kandung Terdakwa ;
 - Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa diantara mereka ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi ;
- 3 **EDISON BUDO SEDA alias EDISON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa setelah di kantor polisi baru saksi tahu bahwa pelaku pembunuhan adalah Laurensius Seto yang sekarang menjadi terdakwa dan adapun korbannya adalah Markus Wara Tengge ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2013 sekitar pukul 18.45 Wita bertempat di Jl. Magepanda, RT. 43, RW.10 Kel. Wuring, Kab, Sikka ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung karena pada saat kejadian saksi berada di kios, saksi sedang melayani orang belanja ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Desember sekitar pukul 18.45 Wita saksi dalam perjalanan pulang dari Magepanda, tiba - tiba laju motor saksi dihadap Terdakwa yang memegang parang berlumuran darah, saksi berhenti kemudian Seto meminta diantar ke Polres lalu saksi menyuruh Seto naik sepeda motor yang saksi kendari kemudian saksi mengantarnya ke Polsek Alok namun di Polsek Alok tidak ada anggota lalu saksi bawa ke Polres Sikka, kemudian diperiksa oleh Penyidik Polres Sikka, dari pemeriksaan tersebut terdakwa telah mengakui perbuatannya ;
- Bahwa dalam perjalanan saksi sempat bertanya kepada terdakwa soal parangnya yang berlumuran darah dan Terdakwa mengatakan bahwa parang tersebut telah digunakan untuk membunuh Markus Wara tengge ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2013 sekitar pukul 18.45 Wita bertempat di Jl. Magepanda, RT. 43, RW.10 Kel. Wuring, Kab. Sikka ;
- Bahwa korbannya adalah Markus Wara Tengge ;
- Bahwa Terdakwa membunuh korban dengan cara menebas korban dengan menggunakan parang secara berulang ulang di tubuh korban, diantaranya mengenai kepala korban 1 (satu) kali dan Terdakwa tikam di dada sebelah kanan 1 (satu) kali ;
- Bahwa Terdakwa membunuh korban, awalnya ketika Terdakwa hendak memotong batang pisang di depan rumah untuk makanan babi, pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Terdakwa ada di depan rumah dekat pohon pisang milik korban Markus Wara Tengge, dia kebetulan lewat dan berpapasan dengan Terdakwa, lalu Terdakwa bertanya kepada korban “ Bapa mau kemana ? “ tetapi korban diam saja lalu Terdakwa tanya lagi “ Bapa marah dengan saya kah “ ? korban menoleh kearah Terdakwa menjawab “ kau mau perlu apa “ ? Terdakwa jawab “ Bapa tolong kasi saya punya sertifikat saya sudah malu tinggal ditempat mama mantu saya perlu tempat tinggal “ kemudian korban menjawab dengan suara keras “ tanya – tanya barang itu, barang itu sudah hilang “ mendengar perkataan korban Terdakwa langsung emosi dan langsung menebas korban dengan menggunakan parang yang Terdakwa pegang yang mengenai tubuh korban kemudian korban berlari menuju ke arah pantai dan Terdakwa kejar hingga masuk ke dalam rumah Rifa dan saat ia masuk dan berada di kamar tamu Terdakwa menebas korban secara membabi buta, kemudian korban masih sempat lari masuk dalam kamar dan Terdakwa kejar lagi dalam kamar, Terdakwa tetap menebas korban hingga mengenai tiang penyanggu kelambu lalu korban berusaha keluar tetapi tidak bisa keluar, sampai didepan pintu kamar Terdakwa memotong korban mengenai kepala korban kemudian korban berusaha merangkul namun Terdakwa menikam korban dibagian dada sebelah kanan hingga korban tersandar didinding dan Terdakwa langsung mencabut parang dan lari keluar mencari kendaraan yang lewat untuk menyerahkan diri ke Polisi ;

- Bahwa korban sempat melakukan perlawanan dengan menangkis dengan tangannya sehingga tangannya kena parang ;
- Bahwa korban masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, korban adalah bapak kecil Terdakwa (adik kandung bapak Terdakwa) ;
- Bahwa Sertifikat tanah yang dibawa korban adalah milik orang tua Terdakwa ;
- Bahwa pada saat Bapak Terdakwa meninggal, Terdakwa dan adik – adik Terdakwa masih kecil – kecil sehingga Bapak menitipkan sertifikat tanah ke Bapak kecil Terdakwa (Om), pada saat Mama Terdakwa sakit mama pesan pada Terdakwa kalau kamu perlu uang kamu ada tanah ada sertifikat tanah di Om kamu yang bisa diminta ;
- Bahwa Terdakwa 6 (enam) bersaudara Terdakwa anak pertama laki besar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa ingat Terdakwa memotong di kepala korban 1 (satu) kali dan menikam di dada korban 1 (satu) kali yang lainnya Terdakwa tidak ingat lagi berapa kali ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum saat Terdakwa di Merauke karena masalah penganiayaan, Terdakwa dihukum selama 6 (enam) bulan ;
- Bahwa Terdakwa sebenarnya tidak ada tujuan untuk membunuh korban namun karena Terdakwa tanya baik – baik tetapi korban jawab dengan marah – marah dan mengatakan sertifikat sudah hilang makanya Terdakwa emosi
- Bahwa Terdakwa mau meminta sertifikat tanah karena Terdakwa malu menumpang terus di rumah mertua ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar, kejadiannya pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2013 sekitar pukul 18.45 Wita bertempat di Jl. Magepanda, RT. 43, RW.10 Kel. Wuring, Kab. Sikka ;
- 2 Bahwa benar, kejadiannya berawal ketika Terdakwa hendak memotong batang pisang di depan rumah untuk makanan babi, pada saat itu korban Markus Wara Tengge, kebetulan lewat dan berpapasan dengan Terdakwa, lalu Terdakwa bertanya soal keberadaan sertifikat milik orang tua Terdakwa, namun korban menjawab dengan suara keras bahwa sertifikat itu sudah hilang, mendengar perkataan korban Terdakwa langsung emosi dan menebas korban dengan menggunakan parang yang Terdakwa pegang yang mengenai tubuh korban kemudian korban berlari menuju ke arah pantai dan masuk ke dalam rumah Rifa dan saat korban masuk dan berada di kamar tamu Terdakwapun menebas korban secara membabi buta, korban masih sempat lari masuk dalam kamar namun Terdakwa tetap mengejar sampai dalam kamar, Terdakwa kemudian menebas korban hingga mengenai tiang penyangga kelambu, korban berusaha keluar tetapi tidak bisa keluar, sampai didepan pintu kamar Terdakwa menebas korban yang mengenai kepala korban kemudian korban berusaha merangkul namun Terdakwa menikam korban di bagian dada sebelah kanan hingga korban tersandar didinding, Terdakwa kemudian mencabut parang dan lari keluar mencari kendaraan yang lewat untuk menyerahkan diri ke Polisi ;
- 3 Bahwa benar, korban sempat melakukan perlawanan dengan menangkis dengan tangannya sehingga tangannya kena parang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa benar, korban masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, korban adalah bapak kecil Terdakwa (adik kandung bapak Terdakwa) ;
- 5 Bahwa benar, menurut Terdakwa Sertifikat tanah yang dibawa korban adalah milik orang tua Terdakwa ;
- 6 Bahwa benar, menurut Terdakwa, pada saat Ayah Kandung Terdakwa meninggal, Terdakwa dan adik – adik Terdakwa saat itu masih kecil – kecil sehingga Bapak menitipkan sertifikat tanah ke Bapak kecil Terdakwa (Om), dan pada saat Mama Terdakwa sakit, mama sempat berpesan pada Terdakwa bahwa kalau perlu uang, kamu ada tanah, dan sertifikat tanah ada di Om kamu yang bisa diminta ;
- 7 Bahwa benar, Terdakwa pernah dihukum saat Terdakwa di Merauke karena masalah penganiayaan, Terdakwa dihukum selama 6 (enam) bulan ;
- 8 Bahwa benar, Terdakwa sebenarnya tidak ada tujuan untuk membunuh korban namun karena Terdakwa tanya baik – baik tetapi korban jawab dengan marah – marah dan mengatakan sertifikat sudah hilang makanya Terdakwa emosi
- 9 Bahwa benar, Terdakwa mau meminta sertifikat tanah karena Terdakwa malu menumpang terus di rumah mertua ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 **Barang siapa,**
- 2 **dengan sengaja,**
- 3 **Menghilangkan nyawa orang lain,**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : Barang siapa.

Menimbang, bahwa kata-kata “barang siapa” dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi di bawah sumpah, keterangan terdakwa serta Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan dari Penyidik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perpanjangan Penahanan dari Penuntut Umum dan Hakim maka jelaslah sudah maksud “barang siapa” disini adalah terdakwa **LAURENSIUS SETO** sebagaimana telah dihadapkan di depan persidangan ;

Dengan demikian maka unsur “barang siapa” dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur : dengan sengaja,

Menimbang bahwa “sengaja” sebagaimana dimaksud dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional adalah “dimaksudkan (direncanakan)” atau “memang diniatkan begitu” atau “tidak secara kebetulan” ; -----

Menimbang bahwa “sengaja” sebagaimana dimaksud dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional adalah “dimaksudkan (direncanakan)” atau “memang diniatkan begitu” atau “tidak secara kebetulan” ; -----

Menimbang bahwa menurut Memorie van toelichting (MvT), yang dimaksud “dengan sengaja” atau “opzet” itu adalah “willen en wetens” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat daripada perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Drs. P.A.F. Lamintang S.H., apabila dilihat rumusan pasal 338 KUHP, kata “dengan sengaja” atau opzettelijk” terletak didepan unsur “menghilangkan nyawa orang lain”, ini berarti semua unsur yang terletak dibelakang kata “dengan sengaja” atau opzettelijk” harus diliputi oleh opzet atau kesengajaan ;

Menimbang, bahwa kesengajaan tersebut dalam hal ini haruslah diartikan perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan akibat matinya orang lain yang dilakukan dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **LAURENSIUS SETO** adalah merupakan suatu kesengajaan ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa apabila orang telah berperilaku secara tertentu dan dalam berperilaku itu ia dengan sengaja (willens en wetens) telah bersikap acuh terhadap kemungkinan timbulnya suatu akibat tertentu yang pada hakekatnya merupakan suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat yang terlarang dan diancam dengan suatu pidana oleh undang-undang maka perilakunya itu haruslah disamakan dengan bertindak dengan sengaja ;

Menimbang bahwa menurut Memorie van toelichting (MvT) bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opset” itu adalah “willen en wetens” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat daripada perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, dihubungkan dengan Visum et Repertum serta keterangan terdakwa, terungkap fakta hukum bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2013 sekitar pukul 18.45 Wita bertempat di Jl. Magepanda, RT. 43, RW.10 Kel. Wuring, Kab. Sikka ;

Bahwa kejadiannya berawal ketika Terdakwa hendak memotong batang pisang di depan rumah untuk makanan babi, pada saat itu korban Markus Wara Tengge, kebetulan lewat dan berpapasan dengan Terdakwa, lalu Terdakwa bertanya soal keberadaan sertifikat milik orang tua Terdakwa, namun korban menjawab dengan suara keras bahwa sertifikat itu sudah hilang, mendengar perkataan korban Terdakwa langsung emosi dan menebas korban dengan menggunakan parang yang Terdakwa pegang yang mengenai tubuh korban kemudian korban berlari menuju ke arah pantai dan masuk ke dalam rumah Rifa dan saat korban masuk dan berada di kamar tamu Terdakwapun menebas korban secara membabi buta, korban masih sempat lari masuk dalam kamar namun Terdakwa tetap mengejar sampai dalam kamar, Terdakwa kemudian menebas korban hingga mengenai tiang penyangga kelambu, korban berusaha keluar tetapi tidak bisa keluar, sampai didepan pintu kamar Terdakwa menebas korban yang mengenai kepala korban kemudian korban berusaha merangkul namun Terdakwa menikam korban di bagian dada sebelah kanan hingga korban tersandar didinding, Terdakwa kemudian mencabut parang dan lari keluar mencari kendaraan yang lewat untuk menyerahkan diri ke Polisi ;

Bahwa korban sempat melakukan perlawanan dengan menangkis dengan tangannya sehingga tangannya kena parang ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut yang mengayunkan parang dan menebas - nebas ke tubuh korban menyebabkan matinya korban, Terdakwa juga sempat menusukkan parang ke dada korban, perbuatan terdakwa jelas merupakan kehendak (willen) oleh Terdakwa sendiri, dimana menurut hemat Majelis Terdakwa juga mengerti (weten) akan akibat daripada perbuatan tersebut akan menyebabkan matinya saksi korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka menurut hemat majelis unsur ad. 2 telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur : Menghilangkan nyawa orang lain.

Menimbang, bahwa menurut teori hukum pidana, jenis delik ada 2 (dua) yaitu delik formil dan delik materiil, delik formil maksudnya adalah apabila perbuatan dader telah sesuai dengan unsur-unsur delik tersebut atau dengan kata lain sudah sesuai dengan rumusan delik, dan delik materiil maksudnya adalah bukan perbuatan yang dilihat tapi akibat dari perbuatan tersebut yang dilihat ;

Menimbang, bahwa pasal 338 KUHP dirumuskan secara materiil atau materieel delict, artinya dengan menyebutkan akibat tanpa menyebutkan wujud perbuatan tindak pidana, sehingga wujud perbuatan yang dilakukan bisa bermacam-macam, perbuatan mana kemudian disusul dengan timbulnya akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendaki undang-undang yaitu hilangnya nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa delik yang dirumuskan secara materiil itu baru dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya apabila akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang telah terjadi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, dimana untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain ;

Menimbang, bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa disini ditujukan kepada hilangnya nyawa orang lain atau hilangnya nyawa sebagai tujuan kesengajaan haruslah terjadi, disini harus terjadi kausalitas antara perbuatan kesengajaan Terdakwa menghilangkan nyawa orang lain dengan kematian korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, dihubungkan dengan Visum et Repertum serta keterangan terdakwa, terungkap fakta hukum bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2013 sekitar pukul 18.45 Wita bertempat di Jl. Magepanda, RT. 43, RW.10 Kel. Wuring, Kab. Sikka ;

Bahwa kejadiannya berawal ketika Terdakwa hendak memotong batang pisang di depan rumah untuk makanan babi, pada saat itu korban Markus Wara Tengge, kebetulan lewat dan berpapasan dengan Terdakwa, lalu Terdakwa bertanya soal keberadaan sertifikat milik orang tua Terdakwa, namun korban menjawab dengan suara keras bahwa sertifikat itu sudah hilang, mendengar perkataan korban Terdakwa langsung emosi dan menebas korban dengan menggunakan parang yang Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegang yang mengenai tubuh korban kemudian korban berlari menuju ke arah pantai dan masuk ke dalam rumah Rifa dan saat korban masuk dan berada di kamar tamu Terdakwapun menebas korban secara membabi buta, korban masih sempat lari masuk dalam kamar namun Terdakwa tetap mengejar sampai dalam kamar, Terdakwa kemudian menebas korban hingga mengenai tiang penyangga kelambu, korban berusaha keluar tetapi tidak bisa keluar, sampai didepan pintu kamar Terdakwa menebas korban yang mengenai kepala korban kemudian korban berusaha merangkul namun Terdakwa menikam korban di bagian dada sebelah kanan hingga korban tersandar didinding, Terdakwa kemudian mencabut parang dan lari keluar mencari kendaraan yang lewat untuk menyerahkan diri ke Polisi ;

Bahwa korban sempat melakukan perlawanan dengan menangkis dengan tangannya sehingga tangannya kena parang ;

Bahwa Terdakwa sebenarnya tidak ada tujuan untuk membunuh korban namun karena Terdakwa tanya baik – baik tetapi korban jawab dengan marah – marah dan mengatakan sertifikat sudah hilang makanya Terdakwa emosi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terpenuhi kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain tersebut, dimana Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban, telah melakukan rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya korban ;

Dengan demikian unsur ad. 3 telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitoirnya meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalaninya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (sentencing atau straftoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ;

Menimbang, bahwa mengingat asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan ;

Menimbang, bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika ingin melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, dengan demikian Majelis akan menilai aspek psikologis dari Terdakwa saat ia melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa membunuh korban karena permasalahan tanah, adapun yang diperebutkan adalah sertifikat tanah yang menurut Terdakwa adalah milik orang tuanya, Terdakwa merasa ialah yang berhak atas tanah tersebut, karena itulah Terdakwa menanyakan hal itu kepada korban, namun jawaban korban ternyata tidak memuaskan Terdakwa malah membuat Terdakwa emosi ;

Menimbang, bahwa meskipun tindakannya dipicu oleh jawaban korban menyangkut permasalahan tanah, namun perbuatan Terdakwa yang membunuh korban adalah salah, perbuatan Terdakwa jelas sangat tidak patut atau tidak seharusnya berbuat demikian, mengenai persoalan tanah Terdakwa sebenarnya ada jalan lain, yaitu dengan menempuh jalur gugatan hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyadari tidak seharusnya berbuat demikian, ia juga menyesali perbuatannya, Terdakwa kemudian juga berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan **pembalasan**, bukan juga untuk **menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat mendidik dan mencegah** agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan bathin atau aspek kejiwaan/ psikologis Terdakwa, dan dengan memperhatikan aspek rasa keadilan masyarakat serta kemampuan Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum yang menuntut **10 (sepuluh) tahun penjara dirasakan cukup berat untuk kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa ;**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa pasal 194 ayat (1) KUHAP menentukan, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusakkan sehingga tidak dapat lagi dipergunakan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah bilah parang bergagang kayu dengan panjang 70 cm.

Menimbang, bahwa barang bukti mana, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti selanjutnya sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar baju kemeja dengan motif kotak-kotak berwarna merah putih.
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hijau
- 1 (satu) pasang sandal jepit merk sky way berwarna putih hijau

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut didapat dari korban, maka alat bukti mana sudah seharusnya dikembalikan kepada keluarga korban MARKUS WARA ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa adalah perbuatan tercela ;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan meninggalnya korban yang tentu menimbulkan kesedihan yang mendalam bagi keluarga korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa dipersidangan bersikap sopan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan hidup istri yang sedang hamil tua ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa **LAURENSIUS SETO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pembunuhan** ” ;
- 2 Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **8 (delapan) Tahun** ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bilah parang bergagang kayu dengan panjang 70 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar baju kemeja dengan motif kotak-kotak berwarna merah putih ;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hijau ;
- 1 (satu) pasang sandal jepit merk sky way berwarna putih hijau ;

Dikembalikan kepada keluarga korban MARKUS WARA ;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Senin, tanggal 14 April 2014, oleh **GUSTAV B. KUPA, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **PUTU DIMA INDRA, SH.**, dan **ALDO A. HUTAPEA, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **16 April 2014** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANIK SUNARYATI, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh **NURBADI YUNARKO, SH.**,

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maumere dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya **MARIANUS MOA, SH** ;

HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PUTU DIMA INDRA, SH.	GUSTAV B. KUPA, SH.
2. ALDO A. HUTAPEA, SH., MH.	

PANITERA PENGGANTI,

ANIK SUNARYATI, SH.